



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2019

T E N T A N G
PENDELEGASIAN WEWENANG EVALUASI RANCANGAN REUSAM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, mendelegasikan evaluasi Rancangan tentang APBG kepada Camat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pengesahan APBG yang diajukan oleh masing-masing Gampong dipandang perlu mendelegasikan wewenang evaluasi Rancangan Reusam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Reusam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kepada Camat Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG EVALUASI RANCANGAN REUSAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong....

6. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT

Pasal 2

Walikota mendelegasikan wewenang evaluasi rancangan Reusam tentang APBG kepada Camat.

Pasal 3

Camat dalam melaksanakan wewenang mengevaluasi rancangan Reusam Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempedomani :

- a. Qanun Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019;
- b. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
- c. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh;
- d. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong;
- e. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;

f. Peraturan....

- f. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- g. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;
- h. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- i. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;
- j. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2019; dan
- k. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 484 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Hasil evaluasi Rancangan Reusam tentang APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Camat yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.

Pasal 5

Camat melaporkan pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini kepada Walikota setiap penyelesaian penyusunan APBG.

BAB II....

BAB II
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2019 M
19 Dzulqaidah 1440 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2019 M
19 Dzulqaidah 1440 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH
CAP/DTO
BAHAGIA**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 18

